



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 326 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING FASILITASI REFORMA AGRARIA
MELALUI PENATAAN ASET DAN PENATAAN AKSES DI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 153/KPTS/BPN/2021 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk Tim Pendamping Fasilitasi Reforma Agraria melalui Penataan Aset dan Penataan Akses Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pendamping Fasilitasi Reforma Agraria melalui Penataan Aset dan Penataan Akses di Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

- g. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam rangka sosialisasi dan realisasi program pembangunan di wilayah reforma Agraria;
- h. dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KETIGA : Tim Pendamping Fasilitas Reforma Agraria melalui Penataan Aset dan Penataan Akses sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang bulan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Pengarah : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b. Penanggung Jawab : Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Koordinator : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- d. Wakil Koordinator : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- e. Sekretaris : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- f. Anggota : Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang